



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 157 TAHUN 2020
TENTANG

MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan yang sehat, terwujudnya lingkungan yang bersih dan menanggulangi dampak negatif pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu diatur mekanisme pemanfaatan kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
2. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
3. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
4. Orang adalah orang perseorangan dan kelompok orang yang terdampak akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA/TPST Regional Piyungan.
5. Dampak negatif adalah akibat buruk yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sosial.
6. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disingkat KDN adalah pemberian kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
7. Penanganan dan pemulihan dampak negatif adalah kegiatan penanganan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sosial akibat dari pengelolaan sampah.
8. Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif adalah musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas perencanaan program kegiatan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
Bagian Kesatu
Bentuk KDN

Pasal 2

- (1) Bentuk KDN dapat berupa :
 - a. penanganan masalah kesehatan masyarakat;
 - b. penanganan masalah lingkungan;
 - c. penanganan kejadian bencana; dan/atau
 - d. penanganan masalah sosial.
- (2) Rincian bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian layanan kesehatan;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. penyuluhan kesehatan.
- (2) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pasal 4

- (1) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - b. penyediaan sarana prasarana air minum;
 - c. penyediaan sarana prasarana sanitasi;
 - d. penanaman tanaman konservasi; dan
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pasal 5

- (1) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);
 - b. penyuluhan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pembuatan jalur evakuasi;
 - d. relokasi korban bencana ke lokasi lebih aman; dan
 - e. rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- (2) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pasal 6

- (1) Penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan pendidikan bagi anak;
 - b. pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c. penataan lingkungan.
- (2) Penanganan masalah sosial dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Bagian Kedua

Sasaran Pemanfaatan KDN

Paragraf 1

Penerima

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan KDN diberikan kepada orang yang terkena dampak negatif akibat kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah TPA/TPST Regional Piyungan.
- (2) Orang yang menerima pemanfaatan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. orang yang mempunyai KTP setempat; dan
 - b. orang yang tidak mempunyai KTP setempat.

- (3) Orang yang tidak mempunyai KTP setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus bergabung dalam kelompok masyarakat antara lain :
- a. Kelompok Pengolah Sampah;
 - b. Kelompok Peternak;
 - c. Kelompok Tani; atau
 - d. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pasal 8

- (1) Dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
- a. gangguan kesehatan sebagai akibat adanya pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah TPA/TPST Regional Piyungan.
 - b. pencemaran lingkungan;
 - c. kejadian bencana; dan
 - d. gangguan kenyamanan dalam kegiatan sosial.

Pasal 9

- (1) Gangguan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain:
- a. gangguan pernapasan;
 - b. gangguan pencernaan;
 - c. gangguan kesehatan lingkungan; dan
 - d. gangguan akibat akumulasi zat-zat kimia berbahaya.
- (2) Pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara; dan
 - c. pencemaran tanah.
- (3) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain:
- a. longsor; dan
 - b. kebakaran.

Paragraf 2

Lokasi

Pasal 10

Lokasi penerima pemanfaatan KDN meliputi wilayah sekitar TPA/PTST Regional Piyungan yang terdiri dari:

- a. Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
- b. Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.

Pasal 11

- (1) Lokasi penerima pemanfaatan KDN dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi berdasarkan prioritas penerimaan pemanfaatan KDN.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas administrasi dan dampak atau resiko yang diterima oleh orang di lokasi penerima pemanfaatan KDN;
- (3) Zonasi berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan yaitu :
 - a. Zona I terdiri dari :
 1. Dusun Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan;
 2. Dusun Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret; dan
 3. Dusun Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.
 - b. Zona II yaitu Dusun Banyakan III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
 - c. Zona III yaitu dusun yang tidak termasuk dalam dalam Zona I dan Zona II namun masih di dalam wilayah administratif Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan dan Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.
- (4) Peta zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KDN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan KDN, dibentuk Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fungsi Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan KDN TPA/TPST Regional Piyungan.

Pasal 13

- (1) Susunan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif terdiri dari :
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
 - c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
 - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah terkait;
2. unsur Kalurahan setempat;
3. unsur akademisi; dan
4. unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Tim Koordinasi Kompensasi Dampak Negatif mempunyai sekretariat tetap yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Pemanfaatan KDN;
- c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan bentuk dan besaran KDN;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan KDN yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan KDN kepada Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN KDN

Pasal 15

Pemanfaatan KDN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif menyusun Rencana Pemanfaatan KDN TPA/TPST Regional Piyungan;
- b. menyusun Rencana Pemanfaatan KDN TPA/TPST Regional Piyungan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun; dan
- c. Rencana Pemanfaatan KDN TPA/TPST Regional Piyungan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN dengan memperhatikan usulan dari masyarakat.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan KDN bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMANFAATAN KDN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pemanfaatan KDN dilaksanakan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perencanaan pemanfaatan KDN; dan
 - b. pelaksanaan pemanfaatan KDN.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan pemanfaatan KDN; dan
 - b. realisasi pemanfaatan KDN.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan dalam pengelolaan pemanfaatan KDN selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 157


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 157 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI
 DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR
 SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
 AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
 TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

Peta Zonasi Lokasi Penerima Pemanfaatan KDN



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 157 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
 PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
 AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

Rincian Bentuk KDN

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Permasalahan Kesehatan	Penanganan masalah kesehatan	Pemberian layanan kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dengan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kalurahan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Balita

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Posyandu Lansia

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penanganan lalat dan nyamuk
			Jaminan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantuan Pembiayaan Kesehatan (untuk klaim biaya kesehatan daerah yang non BPJS) melalui pelayanan UPTD Jamkesda

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penyuluhan Kesehatan masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
2.	Permasalahan Lingkungan	Penanganan masalah lingkungan	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Pemantauan kualitas tanah, air, udara

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingk. Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
			Penanaman Tanaman Konservasi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Sekolah Adi Wiyata

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Pelatihan Reduce, Reuse dan Recycle (3R)
			Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Sambungan Rumah (PDAM)

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Pembangunan Intalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal/ tangki <i>septic</i>
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
3.	Kejadian Bencana	Penanganan Kejadian Bencana	Pembuatan Jalur Evakuasi	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		Relokasi Penduduk Korban Bencana ke Lokasi Lebih Aman	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Rehabilitasi Rumah Bagi Penduduk Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
4	Permasalahan sosial	Penanganan masalah sosial	Pelayanan Pendidikan Bagi Anak	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah SD
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pendidikan Anak Usia Dini

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kapanewon dan Kalurahan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Penguatan Kelembagaan Peternak
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Pelatihan Usaha Peternakan

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Pelatihan, Pendampingan Usaha, Fasilitasi Kemudahan Perizinan, Pemberdayaan Dalam Hal Menumbuhkan Kelompok Usaha Baru
			Penataan Lingkungan	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh) ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai nama yang tercantum dalam <i>database</i>

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh sesuai Keputusan Bupati Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO